



**PUTUSAN**

**Nomor 118/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**LEMBAGA PEMANTAU INDEPENDEN PEDULI PEMBANGUNAN**

**NUSANTARA**, yang beralamatkan di Jalinsum Damuli – Perum Puri Syafira Blok B, No. 15 Desa Damuli Pekan, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepentingan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup, berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan sesuai dengan *Putusan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2023* Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, mengatasnamakan kepentingan umum termasuk dan tidak terkecuali kepentingan Masyarakat Indonesia khususnya masyarakat yang bermukim di sekitar Desa Sonomartani, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Bonar Nababan dan Reny Anggriani, Ketua Umum dan Sekretaris Umum DPP-PIP2N, berdasarkan Berita Acara Rapat Pendiri Perubahan Sebahagian Dari Anggaran Dasar Perkumpulan Pemantau Independen Peduli Pembangunan Nusantara (PIP2N) No 25 tanggal 27 Oktober 2024 dan Surat Tugas Nomor: 597/DPP/P-PIP2N/IX/2024 tanggal 23 September 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

*Halaman 1 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rap*



**1.IDUL**, beralamat : di Desa Sonomartani, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Eric Pramono Siregar, S.H., M.H dan Muhammad Bayu Dwi Arya, S.H., Advokat/Konsultan Hukum Berkantor pada “KANTOR HUKUM ERIC PRAMONO SIREGAR, S.H., M.H., & REKAN”, beralamat di Jalan Aek Tapa A Perumahan Karya Sempurna Blok C-01, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 12 November 2024, sebagai **Tergugat I**;

**2.KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**, Beralamat : Jalan lintas Sumatera, Desa Sidua-dua, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera, sebagai **Tergugat II**;

**3.KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH I MEDAN**, Beralamat : Jalan Pembangunan, No. 6, Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Suhardi, S.Hut., M.I.L., Rano Karno Sihombing, S.Agr., M.Si., Randy Butar-Butar, A.Md., Aditya Kurniawan, A.Md., Dias Putra Yogaswara, A.Md., Muhammad Irsan Afif Hasibuan, S.Hut., Muhammad Reza SP., M.Luthfi Dharmawan, S.Hut., Nugroho Adi Sampurno, Mhd Riswan, dan M. Irpan Lubis, S.H., Kesemuanya adalah Pegawai Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah I Medan, yang beralamat di Jalan Pembangunan No.6 Helvetia Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 920/BPKHTL I/10/2024 tanggal 18 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 21 Oktober 2024 dan Surat Perintah Tugas

*Halaman 2 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rap*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: ST.624/BPKHTL I/PPKH/11/2024 tanggal 20 November 2024, sebagai **Tergugat III**;

**4.KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA UTARA**, Beralamat : di Jl. Sisingamangaraja, KM 5,5, No. 14, Marindal Medan, 20147, Harjosari II, Medan Amplas, Medan City, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat IV**;

**5.KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA C/q DITJEN GAKKUM**, Beralamat : Jalan Jendral Gatot Subroto, Jakarta-10270 Gedung Manggala Wanabakti, Blok IV, Lantai IV dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Dodi Kurniawan, S.Pt., S.H., M.H., Turyawan Ardi, S.Si., M.Sc., Sri Indrawati, S.H., M.Si., Mimin Solihah, S.H., Vitri Azessinova, S.H., Anastasia Perangin Angin, S.Sos., M.Tr.A.P., Yanti Epiphany Tambunan, S.H., Cipuk Wulan Adhasari, S.H., Fadhil Saputra, S.H., Muhammad Afif Subowo, S.H., Marina Ery Triatmi, S.H., Aditya Rachmaputra, S.Si., Theresia Caroline, S.Si., Wiwied Kurnawan, S.H., Sulaiman, S.E., Fakrurroji Fuad, S.H., Doly Handoko, S.H., Erick Supardi, S.H., Riza Juanda, S.H., dan Mahnur, S.H., M.H., yang beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 4 di Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.2/PHLHK/PSLH/GKM.3.16/B/10/2024 tanggal 14 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 21 Oktober 2024, Surat Perintah Tugas Nomor: ST.615/BPKHTL I/PPKH/11/2024 tanggal 12 November 2024, dan Surat Perintah Tugas Nomor: ST.4905/BPPHLHK.1/TU/KUM.4.4/B/11/2024 tanggal 19 November 2024, sebagai **Tergugat V**;

**6.KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA C/q DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN**, Beralamat di Gedung

*Halaman 3 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rap*



Manggala Wanabakti, Jln. Jenderal Gatot Subroto No. 7. RT. 1 /RW 3 Senayan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Supardi, S.H., M.H., Herban Heryandana, S.Hut., M.S.c., Ali Ma'mur, S.Hut., Yudi Ariyanto, S.H., M.T., Francisca Budyanti, S.H., M.H., Sriwati, S.H., Michael Edward, S.H., M.H., Jovan Juliawan, S.H., M.P.A., Merry Magdalena, Yembise, S.H., Adig Cahya, S.H., Binsar Pakpahan, S.H., Viersantira Lestari, S.H., Meutia Kumala Sari, S.H., Arnindya Ulfatun Nisa, S.H., Annisa Dwi Silviyanti beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat dan M. Irsan Afif Hasibuan, S.Hut., Mhd Riswan, M. Irpan Lubis, S.H., yang beralamat Jalan Pembangunan Nomor 6 Helvetica Timur Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.2/PKTL/STPKTL/KUM.2/10/2024 tanggal 17 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 21 November 2024, sebagai **Tergugat VI**;

**7.BADAN RESTORASI GAMBUT DAN MANGROVE**, Beralamat di Jalan Teuku Umara No. 171 RT 1/RW 1, Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. Triko Iriandi, S.H., M.M., Jabatan Kepala Kelompok Kerja Pengawasan Internal pada Sekretariat Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: KS.2/SB/PI/10/2024 tanggal 3 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Rantau Prapat tanggal 7 November 2024 dan Surat Perintah Tugas Nomor: ST.08/SB/PI/10/2024 tanggal 3 Oktober 2024, sebagai **Tergugat VII**;

**8.KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA C/Q KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN LABUHANBATU**

*Halaman 4 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rap*



**UTARA**, Beralamat : di Jl. Kapten H Rakanen Y, Desa Damuli  
Kebun, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu  
Utara, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Turut Tergugat I**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang  
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25  
September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Rantau Prapat pada tanggal 25 September 2024 dengan Nomor  
Register 118/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rap, telah mengajukan gugatan sebagai  
berikut:

**A. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN HUKUM  
PENGGUGAT:**

1. Bahwa Penggugat merupakan badan hukum yang sah  
berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi  
Manusia Republik Indonesia No.AHU-  
0012091.AH.01.07.TAHUN.2018 Tentang Pengesahan Pendirian  
Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Independen Peduli  
Pembangunan Nusantara yang disingkat dengan PIP2N yang  
kemudian pada Pasal 8 Perkumpulan ini memiliki Prinsip, PIP2N lahir  
didasari oleh kepedulian terhadap kepentingan Masyarakat yang  
mencakup Bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial Budaya, Sosial  
Ekonomi, Sosial Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM),  
**Kelestarian Alam dan Lingkungan Hidup**, juga kepedulian terhadap  
kinerja Aparatur Pemerintah, Pihak swasta, Dewan Perwakilan Rakyat  
(DPR/DPRD) dan Aparat Penegak Hukum serta Perkumpulan lainnya.  
Dalam upaya pemberdayaan masyarakat, pemerataan pembangunan,  
mencerdaskan masyarakat, meningkatkan wawasan dan  
kesejahteraan masyarakat yang pada hakekatnya mewujudkan cita-  
cita perjuangan bangsa yakni memajukan kesejahteraan umum,

*Halaman 5 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rap*



mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesian yang berkeadilan sosial. Dan Pasal 10 “ **Tujuan** ” ayat 1 (satu) butir (e) dalam Anggaran Dasarnya berbunyi “**Mewakili Masyarakat Indonesia Mengajukan Dan Menjalankan Gugatan Dibidang Sengketa Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pertanian/Perkebunan Dan Perikanan/Kelautan**”.

2. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan adalah untuk Pelestarian Lingkungan Hidup, untuk kepentingan makhluk hidup terkhusus kepentingan masyarakat umum serta penyelamatan/pencegahan Perusakan Lahan Gambut yang berada di kawasan Hutan dan juga untuk penyelamatan Keuangan Negara melalui pembayaran denda atas pelanggaran hukum yang dilakukan Tergugat I sebagai salah satu sanksi hukum bagi perusak lingkungan hidup, lahan gambut dan hutan yang akan diserahkan kepada negara melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

3. Bahwa Penggugat sudah sering melakukan upaya hukum Non Litigasi dan Litigasi dibidang lingkungan hidup selama kurun waktu kurang lebih **3 (tiga) tahun** sebelum gugatan ini diajukan, dan juga sering melakukan kegiatan yang menyangkut kepentingan masyarakat dibidang Lingkungan Hidup dan Kelestarian Lingkungan Hidup.

4. Bahwa Penggugat dapat mengajukan gugatan mengatasnamakan kepentingan umum, hal tersebut selaras dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman mengadili Perkara Lingkungan Hidup:

**“Gugatan Warga Negara adalah suatu gugatan yang dapat diajukan oleh setiap orang terhadap suatu perbuatan melawan hukum, dengan mengatasnamakan kepentingan umum, dengan alasan adanya pembiaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban hukum oleh pemerintah”.**

Halaman 6 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rap





5. Bahwa Penggugat berhak mengajukan gugatan dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup selaras dengan ketentuan pasal 92 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi ***"Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup"***.

6. Bahwa Penggugat merupakan badan hukum yang salah satu tujuannya memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, dalam hal ini bertindak untuk kepentingan seluruh warga negara Indonesia yang memiliki hak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Konstitusi Republik Indonesia pada pasal 28H ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi ***"Setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan"***.

7. Bahwa Penggugat merupakan badan hukum yang memiliki hak untuk melakukan upaya-upaya dalam rangka menjamin pemenuhan Hak Asasi Manusia setiap Warga Negara Indonesia sebagaimana secara tegas dinyatakan dalam pasal 100 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi ***"Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia"***.

8. Bahwa Penggugat merupakan badan hukum yang sah, dimana salah satu Prinsip dan Tujuannya memperhatikan isu pelestarian lingkungan hidup, dalam hal ini bertindak untuk kepentingan masyarakat Desa Sonomartani, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara yang mana pada

*Halaman 7 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rap*



dasarnya mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusianya sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi **“Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan dan keadilan”**.

9. Bahwa penegasan Negara Republik Indonesia dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak atas lingkungan yang baik dan sehat dinyatakan juga di dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut ini :

9.1. Pasal 9 angka (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi **“Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”** sebagai salah satu bentuk hak untuk hidup yang menjadi kebebasan dasar manusia.

9.2. Pasal 65 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi **“Setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”**.

9.3. Pasal 66 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi **“Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata”**.

9.4. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi **“Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang**

Halaman 8 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rap





*sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”.*

10. Bahwa berdasarkan uraian diatas Penggugat memiliki kedudukan hukum yang sah dan telah sesuai dengan pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi:

**“Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:**

- a. **Berbentuk badan hukum.**
- b. **Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan salah satunya adalah untuk kepentingan lingkungan hidup dan;**
- c. **Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun”.**

**B. KEDUDUKAN TERGUGAT:**

1. Bahwa Tergugat I adalah **IDUL** menantu dari Alm. Adimin (ABAK), Pengusaha yang bergerak dibidang Perkebunan Kelapa Sawit menguasai dan mengelolah lahan gambut yang berada di Kawasan Hutan Produksi Tetap tanpa memiliki izin Pelepasan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia seluas ± 739 Ha selama ± 30 (tiga puluh) Tahun, menjadikannya Perkebunan Kelapa Sawit serta tidak memiliki Izin Prinsip, HGU, Amdal dan UKL-UPL yang berdampak pada perusakan kelestarian lingkungan hidup yang terletak di Desa Sonomartani, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Dimana hal tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang akan diuraikan secara rinci dalam uraian peristiwa, fakta hukum dan alasan diajukannya gugatan hukum pada gugatan ini.

2. Bahwa Tergugat I adalah menantu dari Alm. Adimin (Abak) yang bertugas sebagai Pengelola Perkebunan Kelapa Sawit milik Alm. Adimin (Abak).

*Halaman 9 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rap*



3. Bahwa Tergugat II adalah **Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Utara** sebagai Penanggung jawab atas kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Labuhanbatu Utara.
4. Bahwa Tergugat III adalah **Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara** sebagai penanggung jawab atas Kelestarian Lingkungan Hidup dan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara.
5. Bahwa Tergugat IV adalah **Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan** mempunyai tugas melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi serta perubahan status/peruntukan kawasan hutan, penyajian data dan informasi pemanfaatan kawasan hutan, penilaian penggunaan kawasan hutan, dan penyajian Program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Wilayah Provinsi Sumatera Utara.
6. Bahwa Tergugat V adalah **Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia C/q Ditjen Gakkum** sebagai Penegakan Hukum terhadap Perusakan Lingkungan hidup dan Kehutanan.
7. Bahwa Tergugat VI adalah **Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia C/q Ditjen Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan** sebagai Penanggung jawab terhadap pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi serta perubahan status/peruntukan kawasan hutan, penyajian data dan informasi pemanfaatan kawasan hutan, penilaian penggunaan kawasan hutan, dan penyajian Program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Bahwa Tergugat VII adalah **Badan Restorasi Gambut Dan Mangrove Republik Indonesia** sebagai penanggung jawab ekosistem lahan gambut dan tanaman mangrove yang berada di areal perairan republik indonesia.

Halaman 10 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rap



9. Bahwa Turut Tergugat I adalah **Kementerian Pertanian Republik Indonesia C/q Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Labuhanbatu Utara** Sebagai penanggung jawab pertanian dan perkebunan di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

**C. URAIAN PERISTIWA, FAKTA HUKUM DAN ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN HUKUM:**

Adapun alasan-alasan yang menjadi fakta hukum (*recht feiten*) dan dasar-dasar hukum (*recht ground*) pengajuan gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I menguasai dan mengelolah lahan gambut seluas  $\pm 739$  Ha yang berada di Kawasan Hutan Produksi Tetap tanpa memiliki izin pelepasan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan dijadikannya lahan tersebut menjadi Perkebunan Kelapa Sawit yang berlokasi di Desa Sonomartani, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara.
2. Bahwa Tergugat I menguasai lahan gambut seluas  $\pm 739$  Ha yang berada di Kawasan Hutan Produksi Tetap dan mengelolanya menjadi Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Sonomartani, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara yang berdampak terhadap Perusakan Kelestarian Lingkungan Hidup diduga tidak memiliki Izin UKL-UPL.
3. Bahwa Tergugat I mengajukan Program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dengan cara memecah-mecah nama kepemilikan seluas  $\pm 400$  Ha dari  $\pm 739$  Ha lahan yang dikuasainya adalah Perbuatan Melawan Hukum.
4. Bahwa Tergugat I menguasai lahan gambut yang berada di Kawasan Hutan Produksi Tetap seluas  $\pm 739$  Ha tanpa memiliki Izin HGU dan mengelolanya menjadi Perkebunan Kelapa Sawit adalah Perbuatan Melawan Hukum karena bertentangan dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan

Halaman 11 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rap



Usaha Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar. Dalam hal ini, Tergugat I tidak menyediakan/memberikan Plasma kepada masyarakat sekitar. Dimana, ketentuan tersebut sudah berlaku sejak diterbitkannya Peraturan tersebut. Sehingga perbuatan Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam gugatan ini patut dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

5. Bahwa Tergugat I dalam melakukan aktivitas usaha perkebunan kelapa sawit yang menghasilkan buah janjangan segar sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi **“Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup”**;

6. Bahwa Tergugat I dalam melakukan aktivitas usaha perkebunan kelapa sawit yang menghasilkan buah janjangan segar mengakibatkan terusnya kehidupan makhluk hidup hayati berupa Burung, Beruang, ikan, cacing dan lain-lain bahkan akan menuju kepunahan, merupakan pelanggaran Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009.

7. Bahwa perbuatan Tergugat I dalam perkara *aquo* adalah suatu kegiatan yang dapat merusak kelestarian lingkungan hidup dan mengusik kehidupan makhluk hidup yang oleh karenanya menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah suatu kegiatan yang wajib memiliki studi analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.

8. Bahwa Tergugat II sebagai **Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Utara** yang bertanggung jawab terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Utara diduga

*Halaman 12 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rap*



Kurang maksimal melakukan pencegahan, pemberantasan dan pemberian sanksi hukum terhadap para Pengusaha yang merusak kelestarian lingkungan hidup dan perusakan hutan yang berada di Wilayah Desa Sonomartani, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara yang dilakukan Tergugat I mengakibatkan Kerugian bagi Makhluk hidup terkhusus masyarakat dan Negara.

9. Bahwa Tergugat III sebagai **Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara** yang bertanggung jawab atas kelestarian lingkungan hidup dan kehutanan di Provinsi Sumatera Utara diduga kurang maksimal melakukan pencegahan, pemberantasan dan pemberian sanksi hukum terhadap para Pengusaha yang merusak kelestarian lingkungan hidup dan perusakan hutan yang dilakukan oleh Tergugat I yang berada di Wilayah Desa Sonomartani, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara mengakibatkan Kerugian bagi masyarakat dan Negara.

10. Bahwa Tergugat IV Sebagai **Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan** dalam menjalankan tugas pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi serta perubahan status/peruntukan kawasan hutan, penyajian data dan informasi pemanfaatan kawasan hutan, penilaian penggunaan kawasan hutan, dan penyajian Program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di wilayah Provinsi Sumatera Utara diduga kurang maksimal menjalankan Tugas sehingga Tergugat I mendapat Program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)  $\pm 400$  Ha dari  $\pm 739$  Ha lahan yang dikuasainya.

11. Bahwa Tergugat V sebagai **Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia C/q Ditjen Gakkum** diduga kurang maksimal dalam menjalankan tugas mengakibatkan Perusakan Lingkungan hidup dan hutan yang dilakukan tergugat I yang berada di Desa Sonomartani, Kecamatan Kualuh Hulu,

*Halaman 13 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rap*



Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara tetap berkelanjutan samapai sekarang.

**12. Bahwa Tergugat VI sebagai Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia C/q Ditjen Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan** diduga kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya pada pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi serta perubahan status/peruntukan kawasan hutan, penyajian data dan informasi pemanfaatan kawasan hutan, penilaian penggunaan kawasan hutan, dan penyajian Program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Wilayah Provinsi Sumatera Utara mengakibatkan Tergugat I sebagai pengusaha perkebunan kelapa sawit yang berada di kawasan hutan mendapat Program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) seluas  $\pm$  400 Ha dari  $\pm$  739 Ha lahan yang dikuasainya.

**13. Bahwa Tergugat VII sebagai Badan Restorasi Gambut Dan Mangrove Republik Indonesia** diduga kurang maksimal dalam menjalankan tugas mengakibatkan ekosistem lahan gambut yang berada di Desa Sonomartani, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara dirusak Tergugat I.

**14. Bahwa Turut Tergugat I adalah Kementerian Pertanian Republik Indonesia C/q Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Labuhanbatu Utara** sebagai Pengendali Pertanian dan Perkebunan diduga tidak proaktif didalam pemantauan pengelolaan perkebunan yang berada di Desa Sonomartani, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara.

**15. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi keuangan Negara dan bagi makhluk hidup serta masyarakat Desa Sonomartani, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara yang telah kehilangan udara segar dan terusnya makhluk hidup akibat rusaknya ekosistem lahan**

*Halaman 14 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rap*





gambut, hutan dan Kelestarian Lingkungan Hidup. Oleh karena itu Tergugat I patut dihukum dengan menghentikan dan menutup atau merelokasi kegiatan usahanya agar tidak terjadi lagi perusakan kelestarian lingkungan hidup serta mengganti seluruh kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat I hal tersebut senada dengan pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi ***"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada pihak lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut, mengganti kerugian tersebut"***.

16. Bahwa akibat dari perusakan lingkungan yang dilakukan Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka sudah sangat beralasan hukum Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Tergugat I tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum.

17. Bahwa beralasan pula Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang menghukum Tergugat I untuk mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I sesuai Pasal 87 ayat 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi:

***"Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu"***.

18. Bahwa Akibat perbuatan Tergugat I yang merusak Ekosistem Gambut, Hutan dan Kelestarian Lingkungan Hidup di Desa Sonomartani, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Negara telah dirugikan dan untuk denda biaya pemulihan menghutankan kembali lahan seluas ± 739 Ha yang di rusak dan kuasai dan dikelolah Tergugat I terakumulasi

Halaman 15 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rap



sementara sebesar ± Rp. 1.000.000.000,- (lebih kurang satu miliar rupiah) per hektar.

**19.** Bahwa di dalam perkara *aquo* Penggugat hanya menuntut kepada Tergugat I untuk menghentikan kegiatannya dan menutup atau memindahkan Perkebunan miliknya agar tidak terjadi lagi perusakan lingkungan hidup serta menghutankan kembali lahan (lingkungan) yang dirusaknya, mengingat pasal 92 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut:

(1) *Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.*

(2) *Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.*

**20.** Bahwa guna menjamin gugatan ini tidak menjadi sia-sia (*illusoir*) dan untuk menjamin Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukumnya yaitu mengoperasikan Perkebunan kelapa sawit miliknya secara berkelanjutan mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoire beslaag*) dan atau Sita Tarik (*revindicatoir beslaag*) terhadap harta kekayaan Tergugat I baik berupa benda tetap/tidak bergerak maupun benda tidak tetap/bergerak yakni berupa bangunan Perkantoran, Perumahan Karyawan dan Perkebunan Kelapa Sawit milik Tergugat I seluas ± 739 Ha yang terletak di Desa Sonomartani, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara.

**D. SIFAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT:**

1. Bahwa Tergugat I menguasai dan mengelolah Lahan Gambut seluas ± 739 Ha yang berada di Kawasan Hutan Produksi Tetap dan di jadikan Perkebunan Kelapa sawit di Desa Sonomartani, Kecamatan

*Halaman 16 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rap*



Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara yang menimbulkan kerusakan kelestarian lingkungan hidup, ekosistem lahan gambut dan hutan serta merugikan makhluk hidup terkhusus masyarakat Desa Sonomartani, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara dan juga merugikan Keuangan Negara. Dimana hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga perbuatan Tergugat I tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 1365 KUHPdata.

2. Bahwa tergugat I diduga dengan sengaja melakukan Perbuatan melawan hukum yaitu mengajukan permohonan Program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) ke Tergugat VI dengan cara memecah-mecah nama pemilik lahan yang dimilikinya sehingga mendapat Program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) seluas  $\pm$  400 Ha.

3. Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum menurut William C Robinson (1882:127) yang tercantum dalam bukunya Dr. Munir Fuady S.H, MH, LLM yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum" adalah :

**3.1.** *Nonfeasance*, yakni merupakan tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum.

**3.2.** *Misfeasance*, yakni merupakan perbuatan yang dilakukan secara salah, perbuatan mana merupakan kewajibannya atau merupakan perbuatan yang dia mempunyai hak untuk melakukannya.

**3.3.** *Malfeasance*, yakni merupakan perbuatan yang dilakukan padahal pelakunya tidak berhak untuk melakukannya.

4. Bahwa definisi lain tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum juga dikemukakan oleh keeton (1984:1-2)

Halaman 17 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rap



yang tercantum dalam bukunya Dr. Munir Fuady, S.H, MH, LLM yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum" adalah :

**4.1.** Perbuatan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya tanpa ada suatu hubungan hukum, dimana perbuatan atau tidak berbuat tersebut, baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun bisa juga merupakan suatu kecelakaan.

**4.2.** Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu ganti rugi.

**4.3.** Perbuatan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat suatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan.

5. Bahwa berdasarkan putusan Hoge Raad Belanda tanggal 31 Januari 1919 dalam kasus Lindanbaum versus Cohen ini, Perbuatan Melawan Hukum dapat diartikan secara luas bukannya perbuatan yang melanggar pasal-pasal hukum tertulis semata (*perundang-undangan yang berlaku*) melainkan mencakup sebagai berikut :

**5.1.** Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.

**5.2.** Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.

**5.3.** Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.

**5.4.** Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

6. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, suatu Perbuatan Melawan Hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

*Halaman 18 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rap*



### 6.1. Adanya Suatu Perbuatan

Suatu Perbuatan Melawan Hukum diawali oleh suatu perbuatan si pelakunya. Biasanya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan dimaksudkan baik berbuat sesuatu (*dalam arti aktif*) maupun tidak berbuat sesuatu (*dalam arti pasif*).

### 6.2. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku.
- Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum.
- Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
- Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*).
- Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruis de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betassmt ten van anders persoon of goed*).

### 6.3. Adanya Kesalahan Dari Pihak Pelaku

Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum, Undang-Undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*). Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur-unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- Ada unsur kesengajaan.
- Ada unsur kelalaian.



- Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*) seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras dan lain-lain.

#### **6.4. Adanya Kerugian Bagi Korban**

Adanya kerugian (*schade*) juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dapat dipergunakan.

#### **6.5. Adanya Hubungan Kausal Antara Perbuatan dengan Kerugian**

Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat suatu perbuatan melawan hukum.

### **E. PROVISI**

Bahwa dalam rangka menjamin hak makhluk hidup serta terjaganya kelestarian lingkungan hidup, ekosistem lahan gambut dan hutan di Desa Sonomartani, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Serta hak masyarakat sekitar untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan agar perbuatan Tergugat I dalam mengoperasikan perkebunan kelapa sawitnya tidak berkelanjutan maka beralasan hukum Penggugat memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat menjatuhkan putusan dalam Provisi yaitu:

1. Meminta Tergugat I agar menghentikan segala aktivitas perkebunan Kelapa Sawit miliknya.
2. Meminta Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII untuk melaksanakan tugas secara maksimal agar Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I tidak berkelanjutan lagi.
3. Meminta pada Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII untuk menghentikan sementara seluruh operasional Tergugat I untuk menghindari kerugian negara lebih besar sampai perkara *aquo* memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Maka berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana terurai di atas, mohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat Cq.

*Halaman 20 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rap*





Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, memanggil kami Para Pihak yang berperkara pada suatu hari dan waktu yang ditentukan oleh Pengadilan *aquo* untuk disidangkan dan seterusnya mohon berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM PETITUM**

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I menguasai dan mengelola lahan gambut yang berada di kawasan hutan serta merusak kelestarian lingkungan hidup adalah perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I memecah-mecah surat kepemilikan Perkebunan miliknya untuk pengajuan Program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) adalah Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menghukum Tergugat I untuk menghentikan seluruh aktivitas usaha perkebunan miliknya.
5. Menghukum Tergugat I untuk memulihkan kelestarian Lingkungan Hidup dengan cara menghutankan kembali secara keseluruhan  $\pm 739$  Ha yang telah dirusakny.
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya pemulihan kelestarian lingkungan hidup yang ditimbulkannya dengan perincian biaya penghutanan kembali terakumulasi sementara  $\pm$  Rp.1.000.000.000 (lebih kurang satu miliar rupiah) per Hektar  $\times \pm 739$  Ha luas lahan = Rp.  $\pm 739$  miliar (lebih kurang tujuh ratus tiga puluh sembilan miliar rupiah) dan diserahkan kepada Negara melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
7. Menghukum Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII untuk tidak mengeluarkan izin atau rekomendasi apapun yang menyangkut lahan yang dikuasai oleh Tergugat I.
8. Menghukum Tergugat V untuk melakukan Penagihan denda atas perusakan lahan gambut seluas  $\pm 739$  Ha yang berada di

*Halaman 21 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rap*



kawasan hutan yang dilakukan Tergugat I selama  $\pm$  30 (tiga puluh) tahun.

9. Menghukum Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII untuk melaksanakan tugas dengan baik guna mencegah Kerugian Negara berkelanjutan yang ditimbulkan Tergugat I.

10. Meletakkan Sita Jaminan (Conserbatoir Beslag) terhadap Obyek Lahan perkara tersebut seluas  $\pm$  739 Ha selama berjalannya proses perkara di Pengadilan Negeri Rantauprapat.

11. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini.

12. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad).

13. Menghukum Tergugat I, untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil- adilnya.( Ex Aquo Et Bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI masing-masing menghadap Kuasanya tersebut akan tetapi untuk Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VII dan Turut Tergugat I tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 26 September 2024, tanggal 7 Oktober 2024, tanggal 22 Oktober 2024 dan tanggal 14 November 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VII dan Turut Tergugat I;

*Halaman 22 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rap*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 November 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I, Tergugat III, Tergugat V, dan Tergugat VI diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik sedangkan Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VII dan Turut Tergugat I tidak pernah hadir kembali di persidangan untuk menyatakan persetujuannya;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya dirubah oleh Penggugat pada halaman 3 Nomor 4 yang semula berbunyi sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dapat mengajukan gugatan mengatasmakan kepentingan umum, hal tersebut selaras dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman mengadili Perkara Lingkungan Hidup: ***"Gugatan Warga Negara adalah suatu gugatan yang dapat diajukan oleh setiap orang terhadap suatu perbuatan melawan hukum, dengan mengatasmakan kepentingan umum, dengan alasan adanya pembiaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban hukum oleh pemerintah"***.

**Dan berubah menjadi:**

- Bahwa Penggugat dapat mengajukan gugatan mengatasmakan kepentingan umum, hal tersebut selaras dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023

*Halaman 23 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rap*



Tentang Pedoman mengadili Perkara Lingkungan Hidup Pasal 1 Ayat (7) yang berbunyi: ***“Gugatan Organisasi Lingkungan Hidup adalah suatu gugatan yang diajukan oleh organisasi lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab dan pengelolaan lingkungan hidup yang diajukan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup”***;

Menimbang bahwa dalam jawaban Tergugat III dan Tergugat VI telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili absolut, pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Pengadilan Negeri Rantauprapat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (Kompetensi Absolut)**

a. Bahwa dalam petitum angka 7 menyebutkan:

Menghukum Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII untuk tidak mengeluarkan Izin atau Rekomendasi apapun yang menyangkut lahan yang dikuasai Tergugat I

Petitum angka 9 menyebutkan:

Menghukum Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII untuk melaksanakan tugas dengan baik guna mencegah kerugian negara berkelanjutan yang ditimbulkan Tergugat I

b. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

Pasal 1 angka 7

Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 1 angka 8

**Tindakan Administrasi** Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau

*Halaman 24 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rap*



penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan

Pasal 7 ayat (2) huruf a

Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban membuat **Keputusan dan/atau Tindakan** sesuai dengan kewenangannya.

c. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sebagaimana ketentuan:

- Pasal 1 angka 1 disebutkan
- **Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.**
  - Pasal 1 angka 2 disebutkan
  - Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.
  - Pasal 1 angka 3 disebutkan
  - Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan.
  - Pasal 1 angka 8 disebutkan
  - Gugatan terhadap Tindakan Pemerintahan adalah permohonan berisi tuntutan terhadap Tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan.
  - Pasal 1 angka 9 disebutkan

Halaman 25 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.
- Pasal 2 ayat (1) disebutkan
- Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.
- Pasal 11 disebutkan
- Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.
- Pasal 5 ayat (2) disebutkan
- Dalam hal gugatan dikabulkan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada Pejabat Administrasi Pemerintahan untuk melakukan tindakan Pemerintahan.

d. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tanggal 9 Agustus 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) pada bagian pertimbangan huruf c disebutkan bahwa: Bahwa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan tindakan pemerintahan sehingga menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

e. Bahwa dari petitum yang disampaikan Penggugat sudah jelas meminta kepada Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat III/Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah I Medan untuk melakukan suatu tindakan faktual/tindakan Pemerintahan berupa:

*Halaman 26 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- tidak mengeluarkan Izin atau Rekomendasi apapun yang menyangkut lahan yang dikuasai Tergugat I.
- melaksanakan tugas dengan baik guna mencegah kerugian negara berkelanjutan yang ditimbulkan Tergugat I.

sehingga sudah memenuhi unsur tindakan pemerintah dimana bahwa hal tersebut menjadi ranah Pengaduan Tata Usaha Negara sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Rantauprapat tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*, sebagaimana yang telah diajukan oleh Penggugat, sebab merupakan ranah dari Badan Peradilan Tata Usaha Negara, maka patut dan tepat apabila Majelis Hakim menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.

Sehubungan hal tersebut, sebelum persidangan masuk pada pemeriksaan pokok perkara, **mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim terlebih dahulu dapat menjatuhkan putusan sela.**

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kewenangan mengadili Absolut Tergugat III dan Tergugat VI tersebut, Penggugat tidak mengajukan tanggapannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat telah dilakukan oleh Tergugat I dimana Tergugat I menguasai dan mengelolah lahan gambut seluas  $\pm 739$  Ha yang berada di Kawasan Hutan Produksi Tetap tanpa memiliki izin pelepasan dari Kementerian Lingkungan

*Halaman 27 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rap*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan dijadikannya lahan tersebut menjadi Perkebunan Kelapa Sawit yang berlokasi di Desa Sonomartani, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara diduga diduga tidak memiliki Izin UKL-UPL dan mengajukan Program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dengan cara memecah-mecah nama kepemilikan seluas  $\pm 400$  Ha dari  $\pm 739$  Ha lahan yang dikuasainya ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III dan VI dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) oleh karena itu berdasarkan Pasal 162 R.Bg maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut;

Menimbang bahwa kompetensi absolut diartikan sebagai kewenangan atau kekuasaan mengadili perkara dari suatu pengadilan berdasarkan pembagian wewenang atau pembebanan tugas (*attribution of authority*);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan telah diubah kembali menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum ditentukan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat Pertama;

*Halaman 28 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kewenangan absolut Pengadilan Negeri terletak pada tugasnya untuk mengadili perkara pidana dan perdata, namun terkhusus pada pemeriksaan perkara di tingkat pertama saja. Kekuasaan Pengadilan Negeri dalam perkara perdata meliputi semua sengketa tentang hak milik atau hak-hak yang timbul karenanya, atau hak-hak keperdataan lainnya, kecuali apabila dalam undang-undang ditetapkan pengadilan lain untuk memeriksa dan memutuskan, maka kewenangan absolut Pengadilan Negeri mengenai perkara perdata pada dasarnya untuk mengadili perkara perdata pada umumnya. Pembatasan kewenangan absolut untuk mengadili perkara atau sengketa keperdataan tersebut hanya terletak apabila dalam undang-undang lain tidak menentukan *specific jurisdiction* di pengadilan lain terhadap suatu perkara tertentu;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan telah diubah kembali menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-undang tersebut dijelaskan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa setelah berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-

*Halaman 29 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- Bersifat final dalam arti lebih luas;
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan telah merumuskan Perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) yakni antara lain:

#### **1. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara**

- Berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan.
- Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan *onrechtmatige overheidsdaad* (OOD).
- Keputusan tata usaha negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

#### **2. Subjek Gugatan/Permohonan**

Pasal 53 ayat (1), Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Peratun), dan Pasal 21 Undang Undang Administrasi Pemerintahan:

*Halaman 30 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rap*



- 1) Penggugat/Pemohon: Orang atau Badan Hukum Perdata, dan Badan/Pejabat Pemerintahan.
- 2) Tergugat/Termohon: Badan/Pejabat Pemerintahan.

**3. Objek Gugatan/Permohonan**

- a. Objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi:
  - 1) Penetapan tertulis dan/atau tindakan faktual.
  - 2) Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan.
  - 3) Diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (keputusan tata usaha negara dan/atau Tindakan yang bersumber dari kewenangan terikat atau kewenangan bebas).
  - 4) Bersifat:
    - Konkret-Individual (contoh: mendirikan bangunan, dsb).
    - Abstrak-Individual (contoh: keputusan izin keputusan tentang syarat-syarat pemberian perizinan, dsb).
    - Konkret-Umum (contoh: keputusan tentang penetapan upah minimum regional, dsb).
  - 5) Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang bersifat Final dalam arti luas yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain (contoh: perizinan tentang fasilitas penanaman modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Izin Lingkungan, dsb).
  - 6) Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum (contoh: LHP Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dsb).
- b. Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan Fiktif Positif.
- c. Keputusan Lembaga Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) permohonan pengujian penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

*Halaman 31 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sebagai ketentuan hukum acara penyelesaian sengketa Tindakan Pemerintahan dimana pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung tersebut menentukan perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara;

Menimbang bahwa lebih lanjut Mahkamah Agung dalam Peraturan tersebut telah mengklasifikasi mengenai apa yang termasuk dalam Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara yakni sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (vide Pasal 1 angka 4 PERMA 2/2019);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, menyebutkan bahwa:

“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, menyatakan bahwa:

*Halaman 32 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, menyebutkan bahwa “Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) menyatakan bahwa “Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 juga menyebutkan bahwa:

“Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan”;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 menyatakan bahwa :

“Gugatan terhadap Tindakan Pemerintahan adalah permohonan berisi tuntutan terhadap Tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan”

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 disebutkan bahwa:

*Halaman 33 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 dinyatakan bahwa :

“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili”;

Menimbang bahwa dalam eksepsi Tergugat III dan Tergugat VI menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri Rantauprapat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (Kompetensi Absolut), dikarenakan dalam petitum angka 7 (tujuh) dan 9 (sembilan) gugatan Penggugat tersebut memohon

1. Menghukum Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII untuk tidak mengeluarkan Izin atau Rekomendasi apapun yang menyangkut lahan yang dikuasai Tergugat I (petitum angka 7);
2. Menghukum Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII untuk melaksanakan tugas dengan baik guna mencegah kerugian negara berkelanjutan yang ditimbulkan Tergugat I (petitum angka 9);

Menimbang bahwa diketahui bahwa Tergugat II, III, IV, V, dan VI merupakan Badan/Pejabat Pemerintahan, dan berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas dihubungkan dengan petitum angka 7 (tujuh) dan 9 (sembilan) gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut merupakan Sengketa Tindakan Pemerintahan, sehingga gugatan terhadap Tindakan pemerintahan haruslah diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat III dan Tergugat VI beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

*Halaman 34 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat III dan Tergugat VI dikabulkan, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat III dan Tergugat VI;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp978.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 oleh Rachmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Tarigan, S.H., M.H., dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Subakti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025;

Hakim Anggota,

dto

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

dto

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

dto

Rachmansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Subakti, S.H.

Halaman 35 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rap



Perincian biaya:

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Proses .....	:	Rp100.000,00;
3.....P	:	Rp748.000,00;
anggilan .....	:	
4.....M	:	Rp10.000,00;
eterai .....	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	
6. PNBP Panggilan .....	:	Rp80.000,00;
Jumlah .....	:	Rp978.000,00;